

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam ada karena suatu faktor lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan dan perluasan akidah dalam Islam. Dalam fiqh dan syariah sering digunakan pada hukum Islam sebagai seperangkat norma. Secara teoritis berhubungan dengan sejumlah aspek keberadaan manusia dan menjadi lembaga sosial yang terpenting dalam Islam serta memberikan legitimasi terhadap perubahan suatu proses antara dinamika sosial dan ajaran Islam.

Sedangkan secara sosiologi, fenomena sosial merupakan dinamika kehidupan yang berkaitan dengan manusia karena berbagai latar belakang.¹ Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji hukum Islam dalam masyarakat dan mengkaji timbal balik antara hukum Islam dengan konteks sosial. Hukum Islam bagi umat Islam dilihat dari pengaruh hukum Islam itu sendiri terhadap masyarakat.

Hukum sosiologi dalam Islam merupakan suatu metode untuk mengkaji aspek-aspek Islam dari perspektif komunitas muslim di masyarakat. Oleh

¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2.

karena itu sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan yang diwujudkan masyarakat Islam dengan menggunakan teori konsep Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam, yang dimaksud sosiologi hukum Islam yaitu ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur mengenai interaksi timbal balik antara macam gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.²

Jadi sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu sosial yang menjelaskan tentang adanya interaksi timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sangat luas, akan tetapi dibatasi hanya pada permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi suatu pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam seperti permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

Menurut Antho' Munzhar sebagaimana yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema diantaranya:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat dalam perilaku masyarakat yang mengacu pada hukum Islam
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.³

Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan observasi, masyarakat dikaji mengenai seberapa intens menjalankan ritual agamanya dan studi pola sosial masyarakat muslim yaitu antara pola hubungan tingkat pemahaman agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan kurang terdidik.

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam dapat membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah

³ M Rasyid Ridho, *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Munzhar Al Ahkam*, Jurnal Sosiologi Hukum Islam, (Vol.7, No.2 Desember 2012), 300.

di IAIN Kediri terhadap fenomena keagamaan dan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan masyarakat khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip dan teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadis dan interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

3. Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam

Salah satu konsep dasar sosiologi hukum Islam yaitu perilaku masyarakat, sosiologi hukum merupakan pengetahuan realitas yang bersifat relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi. Setiap perubahan kemungkinan akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Adapun pemahaman yang dibangun oleh tiga alasan mendasar dari waktu ke waktu di tengah masyarakat yaitu:

- a. Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat secara empiris terlihat dan terasa adalah realita absolut karena apapun yang terjadi secara lahiriah begitulah hukum. Sedangkan menurut hukum Islam hukum ada karena lahiriahnya, maksudnya apa yang terlihat dan terasa merupakan ketentuan mutlak adanya keberlakuan hukum Islam.
- b. Pemahaman terhadap segala yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan kejadiannya. Maka pemahaman atas

segala sosial merupakan realita relatif yang sangat dekat dengan berbagai macam kemungkinan. Setiap ilmu pengetahuan dengan netral dapat melakukan penfasiran *hukmiah* terhadap tindak- tanduk manusia dan masyarakat.

- c. Kompromisasi antara segala hal yang terjadi di masyarakat dengan corak pemahaman *hukmiah* merupakan salah satu bentuk sintetis antara realita mutlak dan realita relatif.⁴

Setiap individu yang berhubungan dengan individu lain saling berhubungan dan saling membutuhkan, hal tersebut yang menjadi awal mulanya interaksi timbal balik sehingga lahirlah masyarakat yang realitas dari interaksi tersebut. Sistem sosial yang terbentuk oleh interaksi timbal balik menuju pada kekompakan sosial, kolektivitas perilaku dan keamanan.

Agama Islam dengan kaidah hukum di dalamnya sebagai institusi atau sumber nilai dan paradigma metafisikal dalam menggapai segala hal yang *isoterik* maupun *esoterik* adalah fakta yang rasional, karena di dalam sistem nilainya terdapat akal dan perilaku manusia bahkan interaksi timbal balik.

Dengan demikian, perilaku yang berasas atas nama agama sangat penting untuk dikaji dengan perspektif sosiologi. Secara sosiologis, gejala

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 25-26.

hukum Islam yang menjadi bagian dari gejala sosial merupakan perpaduan interaksi fungsional timbal balik yang diindikasikan oleh hal-hal berikut:

- 1.) Hubungan historis-geografis wilayah-wilayah yang menganut agama yang sama.
- 2.) Hubungan metodologis sebagai interaksi intelektual yang membentuk sistem sosial keberagaman yang sama.
- 3.) Hubungan emosional dan genetik yang terbentuk oleh perkawinan, kekeluargaan, lingkungan organisasi dan masyarakat.
- 4.) Hubungan otorital yaitu interaksi antara penguasa dengan rakyat sehingga norma sosial dan aplikasi hukum dibentuk oleh penguasa.
- 5.) Hubungan yudisial sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial.
- 6.) Hubungan territorial sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dan pemerintah dan wilayah yang memberlakukan hukum Islam sebagai hukum positif atau sistem normatif hukum dalam masyarakat.

Pengaruh eksternal dalam memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam perspektif sosiologi hukum, pelaksanaan hukum Islam dapat dibedakan ke dalam dua aspek yaitu:

- a) Aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia atau muamalah yang berproses melalui interaksi sosial dan perwujudan tradisi hingga menjadi norma sosial.

- b) Aspek-aspek yang murni berkaitan secara langsung dengan keyakinan yang bersifat trasenden dan imanen yang disebut dengan urusan *i'tiqadiyah*.

Dalam konteks tersebut hukum Islam dapat dikaji dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan urusan muamalah secara keseluruhan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Hal tersebut tentunya memiliki latar belakang sosial yang berbeda, sehingga teknis pelaksanaannya berlainan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Dari pemahaman inilah sosiologi hukum dapat diperlukan untuk mengkaji secara realitas empiris mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan hukum Islam setelah menjadi norma sosial atau menjadi hukum yang berupa undang-undang.⁵

4. Objek Kajian Sosiologi Hukum Islam

Menurut Ibn Khaldun, ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yaitu:

- a. Solidaritas sosial (*'ashobiyah*), konsep ini yang membedakan dengan konsep sosiologi Islam dengan barat, bahwa solidaritas sosial merupakan penentu perubahan sosial dalam masyarakat, bukan faktor dominan, kebetulan atau nasib yang menentukan perubahan sosial

⁵ *Ibid.*, 132-135.

dalam masyarakat. Oleh karena itu faktor kesetiakawanan sosial akan terus menentukan nasib bangsa di masa depan.

- b. Masyarakat *badawah* (pedesaan), masyarakat ini mengacu pada sekelompok orang lemah dan sederhana yang berkeliaran di sekitar peradaban. Tetapi persamaan nasib, norma, nilai dan kepercayaan adalah sama dan keinginan untuk bekerja sama tumbuh subur di masyarakat.

Solidaritas dalam masyarakat ini sangat kuat, mereka hanya melibatkan dunia untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jauh dari kemewahan. Dibandingkan dengan penduduk kota, orang badui jauh lebih mudah dikendalikan karena penduduk kota sulit mendapatkan nasehat karena jiwanya dikuasai oleh hawa nafsu.

- c. Masyarakat *hadhoroh* (perkotaan), masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial impersonal atau standar hidup individualitas. Setiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan individu mereka secara independen dari yang lain.

Oleh karena itu Ibn Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern masyarakat, semakin lemah nilai *asabiyyah*. Menurut beliau penduduk perkotaan hidup dalam kemewahan dan tunduk pada tempat kelahiran keinginan untuk melemparkan mereka ke dalam moral yang buruk. Karena akhlak yang buruk, pikiran mereka tertutup untuk memperbaiki

dan mereka terbiasa melanggar nilai dan norma sehingga melakukan sesuatu yang melanggar nilai moral yang ada di masyarakat.⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat Perdagangan

1. Pengertian Zakat

Berasaldari kata *zaka* yang berbentuk masdar memiliki makna bersih, tumbuh dan suci. Sedangkan dari segi istilah yaitu suatu tindakan ibadah yang wajib dilakukan dengan memberi sebagian harta pribadi kepada orang yang berhak menerima.⁷ Menurut Abdurrahman al-Jazri, zakat secara bahasa berarti *al-thahir*, dan secara istilah zakat yaitu kepemilikan harta benda yang di khususkan bagi mustahiq (penerima) dengan berbagai syarat tertentu.⁸

Sedangkan menurut Rasjid, dalam istilah zakat berarti kadar dari harta yang diberikan untuk seseorang dengan kondisi dan beberapa syarat tertentu. Imam-imam mazhab seperti Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah memaknai sama dengan zakat. Menurut mazhab Malikiyah berarti mengeluarkan bagian khusus dari harta tersendiri yang sudah mencapai nishab untuk mewajibkan berzakat.

Mazhab Hanafi mengartikan dengan menjadikannya sebagian harta khusus menjadi milik orang yang berhak menerima. MazhabSyafi'iyah mengartikan zakat sebagai istilah untuk mengeluarkan harta secara khusus.

⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 12.

⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 10.

⁸ Abdurrahman al-Jazri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004), 304.

Mazhab Hambalayah juga mendefinisikan zakat menjadi hak yang wajib untuk mengeluarkan bagian harta khusus bagi kelompok tertentu.⁹

Para ulama dan ahli hukum Islam membahas mengenai sasaran bagi delapan orang yang berhak akan menerima zakat atau memenuhi syarat (*asnaf atau mustahiq*):

- a. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki beberapa harta dan pekerjaan yang menetap
- b. Miskin merupakan orang yang memiliki harta, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan seharinya
- c. Amil merupakan orang yang mengelola zakat
- d. Mualaf yaitu seseorang dari agama lain yang baru saja masuk atau memeluk agama Islam
- e. Budak (hamba sahaya) merupakan kaum yang tidak bisa hidup atau tidak merdeka karena dibawah kekuasaan majikannya
- f. *Gharimin* yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak dapat membayarnya
- g. *Sabilillah* merupakan orang yang telah berjuang menegakkan agama Allah
- h. *Ibnusabil* merupakan orang yang melakukan perjalanan dalam kegiatan dakwah agama, hukum dan syariah Allah.¹⁰

⁹Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 83-84.

¹⁰Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Cet 4, Jakarta: Mizan, 1996), 34.

2. Pengertian Zakat Perdagangan

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan dilaksanakan bagi orang-orang yang dikenakan kewajiban zakat. Sedangkan perdagangan merupakan suatu kegiatan atau aktifitas dalam sehari-hari untuk melakukan suatu pertukaran barang maupun jasa berdasarkan persetujuan bersama, sebagai perpindahan dari kepemilikan seseorang kepada orang lain dengan pembayaran harganya.¹¹

Dalam hukum Islam zakat perdagangan adalah zakat *tijarah* yang berarti dikeluarkannya atau kepemilikan harta atas dasar jual beli untuk berdagang, zakat tersebut dikenakan baik dengan perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT dan Koperasi.¹²

Mayoritas dari kalangan para ulama, sahabat, tabi'in mewajibkan zakat dari barang perdagangan, sedangkan Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Syafi'i mewajibkan zakat dari barang perniagaan.¹³ Menurut Yusuf Qardawi bahwa barang perdagangan merupakan semua yang dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya meliputi alat, barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang tidak bergerak maupun bergerak.

¹¹ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), 1.

¹² Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 15.

¹³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 288.

Zakat perdagangan dikeluarkan sesuai ketentuan di dalam hukum Islam sebagai bentuk rasa terima kasih dan bersyukur atas nikmat Allah dengan membayar hak-hak orang yang berhak serta keikutsertaan dalam kemaslahatan umum dan agama menjadi kepentingan dalam setiap jenis zakat.¹⁴

Kesimpulan dari uraian di atas bahwa zakat perdagangan yaitu harta berupa barang perdagangan yang wajib disisihkan oleh perorangan atau badan usaha oleh orang muslim yang akan diberikan kepada yang berhak menerima dari semua jenis barang yang diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan Islam.

3. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Zakat merupakan rukun Islam urutan ketiga yang diwajibkan untuk melaksanakan atau ditunaikan bagi setiap orang beragama Islam setelah melakukan kewajiban sholat.¹⁵ Zakat secara mendasar di jelaskan dalam al-Qur'an, al-Hadis dan menurut ijma'.

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 298.

¹⁵ H.M.A Tihami, Dkk (Ed), *Masail Al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 86.

Dasar dari al-Qur'an (QS. Al Baqarah: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*¹⁶

Imam Tabari menafsirkan bahwa “Zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian baik melalui perdagangan maupun pertukangan yang berupa emas dan perak”. Sedangkan Imam Abu Bakr al-Arabi mengatakan “Ulama-ulama mengatakan bahwa maksud dari firman Allah yaitu hasil usaha kalian adalah perdagangan, yang dimaksud dengan hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian adalah tumbuh-tumbuhan”.¹⁷

Usaha yang dimaksud dua macam yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi merupakan tumbuhan dan bersumber dari atas bumi seperti perdagangan dan peternakan. Allah memerintahkan di antara mereka orang kaya menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkenlema).

¹⁷ *Ibid.*, 300.

Dasar dari al-Hadis

Dasar dari al-Hadis yang menunjukkan atas zakat perdagangan seperti yang dijelaskan di dalam buku Fiqh Syafi'i Sistematis dari Judul Asli (*al-Fiqh al-Manzhabil Asy-Syafi'i*) karangan Anshori Umar Satunggal. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ: وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ

Dari Abu Hurairah r.a, “Dia berkata, “Nabi Saw bersabda, “Barang siapa bersedekah dengan ukuran seharga sebutir kurma dari hasil usahanya yang baik (halal), dan Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari hasil usaha yang baik”.¹⁸

Dasar zakat perdagangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Anshori Umar Satunggal dalam bukunya Fiqh Syafi'i, Sistematis dari Judul Asli (*al-Fiqh al-Manzhabil Asy-Syafi'i*) karangan Anshori Umar Satunggal. Hadis tersebut menjelaskan adanya syarat tertentu baik menyangkut jenis, nisab, haul dan kadar kewajibannya. Para ulama menyamakan permasalahan zakat cengkeh dan lada sebagai komoditas perdagangan dengan emas dan perak.¹⁹

¹⁸ Anshori Umar Satunggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis dari Judul Asli (al-Fiqh al-Manzhabil Asy-Syafi'i)*, Cet. 2, (Semarang: Darulqalam Damsyik, 1407H/1987M), 28.

¹⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 168.

Dasar dari Ijma

Menurut para ahli usul fiqh ijma merupakan kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu peristiwa. Para Imam mujtahid sepakat bahwa wajib zakat barang dagangan, sedangkan Daud berpendapat zakat tidak wajib atas zakat barang perdagangan.

Para Imam mazhab pun sepakat bahwa besarnya zakat dari harta perdagangan yang dikeluarkan sebesar 2,5%, apabila orang membeli budak untuk diperdagangkan maka wajib membayar zakat fitrahnya. Hanafi berpendapat bahwa yang disyaratkan setahun adalah zakat fitrah. Apabila seseorang membeli dagangan dalam jumlah kurang dari satu nisab maka sempurnanya nisab dihitung pada awal dari akhir tahun pembelian.

Imam Maliki dan Imam Syafi'i zakat bergantung pada harga barang, sempurnanya nisab dihitung pada seluruh tahun. Menurut Hanbali dan salah satu pendapat syafi'i yang paling kuat.²⁰ Dasar hukum tersebut dapat dipahami zakat adalah kewajiban yang penting bagi kehidupan umat Islam sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk mengeluarkan hartanya.

²⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman as-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2001), 142.

4. Rukun dan Syarat Wajib Zakat Perdagangan

Dalam kekayaan harta dagang merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki seseorang dengan tujuan diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Berawal dari barang yang dibeli tetapi tidak diperdagangkan, kemudian dijual maka hal tersebut tidak termasuk kekayaan dagang.²¹ Menurut ulama fiqh Asy Syirazi syarat benda menjadi *tijarah* ada dua yaitu memiliki barang dengan jalan imbalan seperti dibeli dan disewa serta adanya niat ketika membeli untuk diperdagangkan.²² Seseorang yang memiliki penghasilan sudah mencapai nisab dan haul seperti:

- a. Panen sawah dan kebun buah
- b. Kekayaan emas, perak, dan uang
- c. Keuntungan perusahaan atau perdagangan
- d. Penghasilan tetap
- e. Peternak sapi, kerbau, kambing
- f. Zakat fitrah

Maka orang tersebut harus menghitung zakat yang harus dikeluarkan, seorang *muzaki* wajib menghitung dengan cermat atau menghubungi badan amil zakat dan menyerahkan zakat yang dimiliki dari hasil penjualannya.

Adapun yang termasuk dalam rukun zakat perdagangan sebagai berikut:

²¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 75.

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 117.

- 1) Pengeluaran hak milik pada sebagian harta kepada orang yang wajib zakat
- 2) Penyerahan sebagian harta dari orang yang memiliki harta kepada orang yang mengurus zakat
- 3) Penyerahan dari amil kepada orang yang berhak memperoleh zakat tersebut.

Untuk membedakan pengertian dari syarat yaitu apa yang ada dan apa yang tidak, tergantung pada hukum dan tidak adanya sesuatu. Maka syarat perdagangan yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat dari zakat yang berhubungan dengan subjek atau muzaki yaitu beragama Islam, baligh dan berakal
- b) Syarat yang berhubungan dengan jenis harta sebagai objek zakat.

Adapun tiga syarat utama kewajiban zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Niat berdagang

Jika pemilik harta dagangan berniat untuk memperdagangkan, maka hukumnya akan tetap menjadi barang dagangan.

- 2) Mencapai nishab

Nishab menjadi tolak ukur bahwa harta yang wajib atau tidaknya untuk dizakati. Perhitungan nishab barang dagangan didasarkan atas keadaan akhir tahun menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nishab zakat

perdagangan yaitu sama dengan nishab zakat emas dan perak yaitu 20 dinar atau 85 gram emas atau 200 gram perak.

3) Sempurna satu haul

Syarat sempurna satu haul adalah sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika mencukupi nishabnya dan sempurna haulnya maka diwajibkan zakat.²³ Haul yaitu pemilikan harta yang telah sampai satu tahun, terhitung dari awal waktu usaha berdagang. Sedangkan perhitungannya dimulai dari waktu permulaan usaha dagang walaupun barang dagangan telah berganti di tengah tahun usaha.

4) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran

Harta benda dapat menjadi harta perdagangan apabila dimiliki dengan cara transaksi dalam kegiatan jual beli. Jual beli atau sewa-menyewa dan tidak termasuk sebagai *qunyah* (sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).

5) *Muzaki* harus menjadi pemiliki komoditas yang diperjualbelikan

Komoditas kepemilikan tersebut didapat dari hasil usaha berdagang maupun tidak seperti kepemilikan yang didapat dari harta warisan.²⁴

²³ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Cet. 3, Jogjakarta: Diva Press, 2013), 98-101.

²⁴ *Ibid.*, 17-18.

5. Nishab dan Kadar Wajibnya Zakat Perdagangan

Nishab merupakan batas minimal *aset* atau harta yang digolongkan wajib zakat berupa emas, uang yang dapat mencukupi kebutuhan dalam setahun. Dalam pelaksanaannya harta wajib zakat telah mencapai nishab yang sudah ditentukan. Jika barang perdagangan dibeli dengan senishab mata uang. Apabila dibeli menggunakan utang maka permulaan utang dihitung menurut hari pembelian.

Menurut Azha penentuan nishab zakat perdagangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

- a. Disamakan dengan nishabnya emas yaitu jika alat pembelian pertama (modal) untuk memiliki harta dagangan berupa emas atau mata uang emas. Jika nilai harta dagangan telah mencapai nishabnya emas maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.
- b. Disamakan dengan nishabnya perak yaitu jika alat pembelian pertama (modal) untuk memiliki harta dagangan berupa perak atau mata uang perak. Jika nilai harta dagangan telah mencapai nishabnya emas maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.
- c. Disamakan dengan nishabnya emas dan perak apabila alat pembelian pertama untuk memiliki harta dagangan berupa emas atau mata uang emas dan perak atau mata uang perak, maka nishabnya dibandingkan antara nishab emas dengan nishabnya perak.

- d. Disamakan dengan emas atau perak yang lebih dominan, apabila alat pembelian pertama untuk memiliki harta dagangan berupa selain emas dan perak misalnya uang rupiah, tanah dan rumah maka nishabnya disamakan dengan salah satu nilai nishabnya emas atau perak yang lebih dominan di daerah tersebut.²⁵

Menurut Yusuf Qadrawi nishab perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nishabnya senilai 85 gram emas dan zakat sebesar 2,5%. Perhitungan dilakukan sampai tiga tahun dagang, tidak harus dari bulan Januari dan berakhir di bulan Desember. Oleh karenanya setiap kegiatan berdagang haruslah dicatat.²⁶

Mengenai cara pembayaran zakat perdagangan apabila telah sampai tahun hendaklah ditaksir harganya untuk dizakati. Dikeluarkan zakat berdasarkan harganya bukan dari *ainnya*, karena nishabnya dihitung berdasarkan harga. Sedangkan kadar zakat perdagangan adalah *rubu' usernya* (seperempat barang yang digunakan) dari sejumlah harga atau 2,5%, jika melebihi dari nishab adalah menurut perhitungan.²⁷ Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kadar zakat perdagangan adalah sebesar 2,5% dari kekayaan hasil perdagangan.

²⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press dan Publishing, 2016), 88-90.

²⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 50.

²⁷ Tengku M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 93.

6. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan Menurut 4 Madzhab

Ketika seseorang memulai berdagang, ia memiliki modal usaha besar maupun kecil yang digunakan untuk membuka usaha. Jika dalam waktu satu tahun tiba, bisa jadi ia mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangannya. Perkembangan dari keuntungan usaha yang terus meningkat dari bulan ke tahun dapat dihitung menurut nishabnya dalam waktu satu tahun. Modal usaha dan laba usaha merupakan dua hal yang dimiliki seseorang setelah berkembangnya usaha tersebut.²⁸

Menurut madzhab Hanafi mengenai harta selain perdagangan (seperti harta, warisan, dan hibah) boleh digabungkan dengan modal dengan catatan harta tersebut bisa mencapai nishab pada awal haul yaitu pada waktu terlaksananya sebab kewajiban zakat. Pada pertengahan haul dari nishab yang telah sampai pada haul terdapat sisa, maksudnya harta selain perdagangan dapat digabung dengan modal usaha perdagangan.

Penggabungan tersebut dapat dilakukan pada akhir haul dengan ukuran nishab yang telah ditentukan. Ketika masa haul sudah sempurna maka seluruh (harta) harus dizakati, karena harta selain perdagangan adalah bagian dari harta perdagangan yang asli dan mengikutinya. Karena harta tersebut akan menjadi tambahan untuk harta perdagangan yang asli dan harta menjadi bertambah.

²⁸ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Media, 2012), 153-154.

Dalam madzhab Maliki berpendapat bahwa harta non-perdagangan tidak boleh digabungkan dengan modal, walaupun telah mencapai nishab. Harta selain perdagangan bermula dari masa haul yang baru dan dihitung dari hari pemilikan. Sependapat dengan mazhab Maliki, madzhab Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa non-perdagangan, tidak diperbolehkan adanya gabungan dengan harta perdagangan, karena harta non-perdagangan memiliki haul sendiri sejak terhitung dari tanggal kepemilikannya.

Menurut Syafi'i zakat bergantung pada harga barang, sempurnanya nisab dihitung pada setiap tahun. Menurut Hanbali dan salah satu pendapat syafi'i yang paling kuat.²⁹ Dalam mengeluarkan zakat perdagangan menurut madzhab Maliki pedagang dapat seorang *mutakhir* atau *mudir*, yaitu sebagai berikut ini:

- a. *Mutakhir* merupakan seorang pedagang yang membeli barang dagangannya tetapi menunggu saat harga naik saat berjualan. Orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat sampai ia menjual dagangannya, jika menjualnya lewat setahun atau beberapa tahun dengan emas dan perak maka pedagang tersebut harus membayar zakat harganya untuk satu tahun. Jika harta tersebut tersisa, maka sisanya digabung dengan barang dagangan yang ada saat itu.

Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat jumhur ulama selain madzhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa *mutakhir* harus mengeluarkan zakat untuk

²⁹*Ibid.*, 175.

setiap tahunnya, meskipun pedagang tersebut belum menjual dari barang dagangannya.

- b. *Mudir* adalah orang yang mengamalkan *nuqudnya* tanpa menunggu. Ketika sudah tercapai nishabnya maka mudir harus mengeluarkan zakat harta setelah utangnya dilunasi. *Mudir* perlu menghitung barang yang dimilikinya, meskipun barang tersebut belum laku terjual. Kemudian menggabungkan barang dagangan dengan *nuqud* yang dimiliki setelah semua dizakati.

Dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 12 mengenai Zakat Perniagaan (perdagangan) bahwa harta dagangan yang dikenakan zakat dihitung mulai dari aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban dalam jangka waktu pendek yang harus dibayar pada saat haul, selisih tersebut jika telah mencapai nishab maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.³⁰

Harta dagang baik berupa uang, barang, maupun piutang yang memenuhi nishab senilai harga 85 gram emas dan telah lewat masa haul satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (meskipun pada awalnya belum memenuhi nishab), maka harta dagang tersebut wajib dizakati. Cara menghitungnya adalah dari harga seluruh barang dagang miliknya dijualbelikan untuk memperoleh keuntungan termasuk uang kontan, piutang yang lancar, uang perusahaan yang disimpan

³⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 12

maupun persediaan barang), lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi beban.³¹

Contoh:

Nishab zakat perdagangan sebesar 85 gram emas, dengan asumsi harga emas Rp. 900.000, maka jumlah nishab yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan yaitu senilai Rp. $76.500.000 \times 2,5\% = 1.912.500$

1. Pak Ridwan mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1432 H, pada bulan Muharram 1433 H perincian zakat barang dagangan Pak Ridwan sebagai berikut:

Nilai barang dagangan = Rp. 100.000.000

Utang = Rp. 20.000.000

Rumus perhitungan zakat:

$= 2,5\% \times (\text{asset lancar} - \text{utang jangka pendek})$

$= 2,5\% \times (\text{Rp. } 100.000.000 - \text{Rp. } 20.000.000)$

$= 2,5\% \times 80.000.000$

$= 2.000.000$ (bisa dikeluarkan zakatnya)

2. Pak Arif mulai membuka toko dengan modal 75 juta pada bulan Muharram 1432 H, pada bulan Muharram 1433 H perincian zakat barang dagangan Pak Arif sebagai berikut:

³¹ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), 74.

Nilai barang dagangan = Rp. 75.000.000

Utang = Rp. 20.000.000

Rumus perhitungan zakat:

= 2,5% x (asset lancar– utang jangka pendek)

= 2,5% x (Rp. 75.000.000– Rp. 20.000.000)

= 2,5% x 55.000.000

= Rp. 1.375.000 (belum bisa dikeluarkan zakatnya)

7. Hikmah dan Tujuan Zakat Perdagangan

Adapun hikmah dari zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga dan memelihara hartanya dari incaran seorang yang mempunyai niat buruk
- b. Pertolongan untuk orangfakir dan miskin yang membutuhkan bantuan
- c. Mensucikan diri dari sifat pelit
- d. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kita terhadap nikmat dari Allah yang dititipkan ke semua orang dan meraih rahmat Allah swt
- e. Membangun solidaritas dan mengentaskan kemiskinan
- f. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita
- g. Sebagai pilar amal untuk bersama antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya

h. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat sebagai pemerataan pendapat.³²

Tujuan zakat yaitu dapat mengarahkan hubungan dalam dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Allah sebagai pemberi rezeki, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia untuk mewujudkan rasa sosial dan kasih sayang di antara kedua belah pihak antara yang mampu dan tidak mampu, serta mengurangi permasalahan dalam kesenjangan ekonomi.³³

³²*Ibid.*, 86.

³³ Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 42.